

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA TARAKAN

Yasser Febrian¹

Abstrak

Artikel ini berisi tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan. Metodologi penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif dengan sumber data dari informan pihak Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan. Teknik pengumpulan data menggunakan library research dan field work research. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif model interaktif. Aktivitas dalam analisis data ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data ini didapatkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan belum berjalan secara optimal. Hal ini berdasarkan sosialisasi yang belum optimal, terbatasnya sumber daya anggaran, sarana dan prasarana, serta belum berjalannya kerjasama dan koordinator antar lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Pencegahan, Penanggulangan, HIV/AIDS*

Pendahuluan

Di kota Tarakan kasus HIV pertama ditemukan pada tahun 1997 sebanyak 1 kasus yang merupakan hasil kegiatan sero survey terakhir pada tahun 2006, ditemukan 35 kasus HIV/AIDS dan terjadi peningkatan dari 0,5% menjadi 3,32%. Pada tahun 2006 prevalansi meningkat menjadi 9,2% dan menempatkan Kota Tarakan menjadi urutan pertama di Kalimantan Timur karena tingginya kasus HIV/AIDS. Berdasarkan hasil survey di lokalisasi, diskotik, pub dan hotel serta lembaga permasyarakatan sejak tahun 1997 hingga tahun 2006 secara kumulatif tercatat ada 87 kasus. Melihat kecenderungan semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS dari waktu ke waktu, Pemkot Tarakan mengambil kebijakan untuk penanggulangan HIV/AIDS dalam suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yasser.xi@gmail.com

Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Setelah dibentuknya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, perkembangan HIV/AIDS di kota Tarakan memperlihatkan kecenderungan yang semakin memperlihatkan, jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas.

Dilihat dari data kependudukan Badan Pusat Statistik Kota Tarakan tercatat bahwa jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Tarakan pada tahun 2011 sebanyak 60 kasus, dimana Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 40 kasus, Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 6 kasus, Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 10 kasus dan Tarakan Utara sebanyak 4 kasus. Pada Tahun 2012 kasus HIV/AIDS bertambah sebanyak 17 kasus, dimana Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 3 kasus, Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 5 kasus dan Tarakan Utara sebanyak 9 kasus. Pada tahun 2013 jumlah kasus HIV/AIDS meningkat sebanyak 71 kasus, dimana Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 9 kasus, Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 49 kasus, Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 11 kasus dan Kecamatan Tarakan Utara sebanyak 2 kasus.

Tahun 2014 kasus HIV/AIDS mencapai 38 orang yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan dan status sosial. Bahkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri juga ada yang terjangkit oleh penyakit HIV/AIDS. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tarakan mengakui, pada tahun 2014 tingkat pendonor darah yang mengidap penyakit HIV/AIDS meningkat 100% dibandingkan tahun 2013. Jika pada tahun 2013 pendonor darah yang positif terkena HIV/AIDS dalam setahun ditemukan hanya 3 orang, maka pada tahun 2014 ditemukan 6 pendonor darah yang positif mengidap HIV/AIDS. Dalam sebulan masyarakat yang berdonor darah kurang lebih 435 orang, dikali 7 bulan maka total keseluruhan pendonor darah hampir 3045 pendonor, 4 panyakit menular dan berbahaya ada ditemukan dalam setiap bulannya.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS ini, akan memasuki tahun kedelapan dari kebijakan ini dibuat yaitu tahun 2007. Akan tetapi, peraturan ini masih dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya, karena terdapat adanya permasalahan-permasalahan dalam pengimplementasiannya. Faktor yang dirasa kurang dalam kebijakan ini adalah pengetahuan masyarakat Kota Tarakan tentang HIV/AIDS masih sangat kurang dan masalah pendanaan juga menjadi hal yang dirasa memerlukan perhatian, karena tidak dapat dipungkiri dengan banyak program-program yang dijalankan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor faktor bukan pemerintah.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: pertama, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; kedua, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Implementasi Kebijakan Publik

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2003:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) juga mengemukakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya sehingga implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Keempat variable dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Sehingga teori Edward III dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program diberbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

HIV/AIDS

Dalam Pasal 1 Angka 10 dan 11 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS disebutkan bahwa HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV.

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Definisi kata pencegahan menurut KBBI berarti menangkal sesuatu yang akan terjadi, sedangkan menurut Notoedirdjo dan Latipun (2005:145) pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat di sekitarnya. Sedangkan definisi penanggulangan menurut KBBI, penanggulangan berasal dari kata 'tanggulang' yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan 'pe' dan akhiran 'an', sehingga menjadi 'penanggulangan' yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan menitikberatkan pencegahan pada populasi berisiko dan lingkungannya.
2. Menyediakan pelayanan perawatan, pengobatan, dukungan dan konseling kepada ODHA² yang berintegrasi dengan upaya pencegahan.
3. Meningkatkan peran serta remaja, perempuan bekerja, dan masyarakat umum termasuk ODHA dalam berbagai upaya pencegahan HIV/AIDS.
4. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan di antara lembaga pemerintah, LSM, institusi swasta dan dunia usaha, organisasi profesi dan lembaga donor

² ODHA atau orang dengan HIV/AIDS adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap yang belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

baik nasional maupun internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respon terhadap HIV/AIDS.

5. Meningkatkan koordinasi kebijakan pusat dan daerah serta inisiatif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam menghadapi dan menagatasi penyakit HIV/AIDS yang meliputi upaya penyebarluasan informasi, penyediaan pelayanan perawatan, pengobatan, dukungan dan konseling kepada ODHA, serta meningkatkan dan menciptakan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, LSM dan swasta.

Definisi Konsepsional

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan adalah pelaksanaan atau penerapan aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan tentang proses, cara, perbuatan mencegah dan cara-cara atau perbuatan mengatasi atau menanggulangi suatu virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh manusia dan kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia yang ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV/AIDS.

Metode Penelitian

Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan
 - a. Komunikasi, meliputi dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi
 - b. Sumber Daya, meliputi jumlah dan kualitas staf/pelaksana, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan serta sumber daya kewenangan
 - c. Disposisi, terkait sikap pelaksana kebijakan
 - d. Struktur Birokrasi, meliputi SOP dan Fragmentasi
2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan

Teknik Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Proses analisis model interaktif ini merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya, maka peneliti harus siap bergerak dalam teknik pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus menerus, dan saling susul menyusul. Keempat tahapan atau kegiatannya berlangsung selama dan setelah proses

pengambilan data berlangsung, dan baru akan berhenti manakala penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Miles dan Huberman dalam Idrus (2007:181) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temua baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hasil Penelitian

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dibentuk melalui proses yang panjang dan melibatkan Dinas Kesehatan dan KPAD Kota tarakan maupun instansi terkait, sehingga tidak ada alasan lagi bagi instansi terkait untuk tidak mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 ini dibuat.

Setelah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS disampaikan kepada pelaksana kebijakan yaitu Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan, maka selanjutnya pelaksana kebijakan membuat program untuk mewujudkan tujuan perda tersebut.

Terdapat lima program kegiatan yang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Kelima program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Penularan HIV melalui Transmisi Seksual.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
3. Pencegahan Penularan HIV melalui Alat Suntik.
4. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu kepada Bayinya.
5. Pencegahan Penularan HIV melalui Transfusi Darah.

Kemudian kegiatan atau program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dari KPAD Kota Tarakan yaitu pertemuan kemitraan, pertemuan triwulan, kampanye publik untuk meningkatkan penggunaan kondom, pertemuan pokja PMTS, meningkatkan perlengkapan kantor, pengembangan kerja ke luar Kaltara, sosialisasi dan wawancara HIV/AIDS, membuat pamflet/spanduk dan pertemuan warga peduli AIDS (WPA) tingkat kota.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat tiga kelompok sasaran kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan, yaitu kelompok rentan, kelompok risiko tinggi dan kelompok tertular.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan terdapat pihak lain yang berkepentingan dalam pencegahan dan penanggulangan

HIV/AIDS. Pihak lain yang berkepentingan tersebut yaitu Dinas Pendidikan, Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, Kantor Tenaga Kerja, Bagian Sosial Sekretariat Daerah, Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satpol PP, Lembaga Pemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS, swasta, akademisi (perguruan tinggi), rumah sakit, puskesmas, ODHA dan kelompok resiko tinggi Kota Tarakan.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang pencegahan dan penanggulangan daerah Kota Tarakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari faktor komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi yang masih terdapat kekurangan, karena menurut Edward III terdapat empat variable penting dalam mencitra suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ke empat variable tersebut harus dapat dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Berdasarkan hasil penelitaian penulis di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan dalam variabel komunikasi yaitu penyampaian informasi kebijakan HIV/AIDS kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan telah disampaikan secara jelas. Penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dilakukan melalui suatu rapat kebijakan, sedangkan penyampaian informasi kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan dilakukan melalui sosialisasi HIV/AIDS dan penyampaian informasi kebijakan kepada pihak lain yang berkepentingan dilakukan melalui pertemuan triwulan dan pertemuan kemitraan. Namun, secara konsistensi penyampaian informasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada kelompok sasaran kebijakan belum terlaksana dengan baik karena sosialisasi yang dilakukan hanya satu kali dalam setahun dan tidak ada jadwal yang pasti dalam melakukan kegiatan sosialisasi karena biasanya sosialisasi diberikan kepada masyarakat apabila ada permintaan dari masyarakat Kota Tarakan.

Dalam variabel sumber daya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam jumlah staf/pelaksana kebijakan dan sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Hal ini terlihat dari pembuatan program, penyampaian informasi, dan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Dinas Kesehatan yang hanya dibebankan kepada satu orang pegawai dari Dinas Kesehatan. Walaupun dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak rumah sakit dan puskesmas tetapi untuk pembuatan program, penyampaian informasi dan evaluasi program dari pihak Dinas Kesehatan dibutuhkan lebih dari satu orang pegawai agar kegiatan dapat terlaksanan secara efektif dan efisien. Kemudian mengenai sumber daya anggaran dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS masih sangat terbatas karena

terdapat beberapa program yang memerlukan dana yang tidak sedikit seperti perawatan ODHA, layanan perawatan untuk IMS, dan VCT. Sedangkan mengenai sumber daya peralatan masih terdapat kekurangan berupa transportasi berupa mobil oprasional untuk melakukan kegiatan pemeriksaan IMS langsung ke lokasi, gedung kantor yang tidak memadai dan peralatan komputer yang masih kurang. Sedangkan mengenai sumber daya kewenangan, menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang muncul di lapangan sesuai dengan tugas mereka masing-masing.

Dalam variabel disposisi, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan ditanggapi cukup baik oleh pelaksana kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan sangat mendukung dengan adanya perda HIV/AIDS di Kota Tarakan. Hal ini terlihat dari program dan kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan maupun KPAD Kota Tarakan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggu jawab dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan tujuan perda tersebut.

Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan dalam indikator *standar oprasional procedur* (SOP) telah terlaksana dengan baik. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS telah diatur prosedur-prosedur pelaksanaannya yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. SOP dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan berkoordinasi langsung dengan pihak puskesmas dan rumah sakit di kota tarakan, dan SOP dari KPAD Kota Tarakan adalah sebagi koordinator seluruh SKPD Kota Tarakan. sedangkan dalam indikator fragmentasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama dan koordinator antara Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan dengan lintas sektor hanya terjalin dalam pertemuan kemitraan dan pertemuan triwulan, tidak ada tindak lanjut dari kerja sama dan koordinator pelaksanaan di lapangan. Kerjasama dan koordinator yang belum terlaksana ini dikarenakan masing-masing sektor mempunyai strategi, program, proyek serta pandangan yang berbeda terhadap HIV/AIDS dimana masing-masing sektor lebih mengutamakan pelaksanaan programnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang belum optimal.

2. Jumlah staf/pelaksana kebijakan, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan yang masih terbatas.
3. Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor yang belum terlaksana dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat di kemukakankesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, telah menyampaikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan melalui rapat kebijakan, sosialisasi, pertemuan kemitraan dan pertemuan triwulan. Namun penyampaian informasi HIV/AIDS kepada kelompok sasaran kebijakan belum dilaksanakan secara konsistensi karena sosialisasi yang dilakukan hanya sekali dalam setahun dan sosialisasi dilakukan jika ada permintaan dari masyarakat.
2. Sumber daya dalam dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS masih belum memadai yaitu sumber anggaran yang masih terbatas dalam pelaksanaan kegiatan seperti perawatan IMS maupun orang dengan HIV/AIDS, layanan VCT dan penyediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap seperti mobil oprasional, kondisi gedung/bangunan yang tidak baik, dan peralat komputer.
3. Sikap dan dukungan pelaksana kebijakan di lapangan memiliki komitmen tinggi terhadap Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan sehingga dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi yang terdiri dari SOP dan fragmentasi, dimana SOP dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka implementasi Perda Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan, telah memiliki standar pelaksanaan dalam menjalankan kegiatannya, namun dalam faktor fragmentasi masih terjadi suatu kendala yaitu kerjasama dan koordinator dengan lintas sektor belum terlaksana secara optimal dikarenakan perbedaan strategi, program, proyek, serta pandangan yang berbeda terhadap HIV/AIDS.
5. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan adalah sosialisasi yang belum optimal, jumlah staf/pelaksana kebijakan yang kurang, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan yang masih terbatas serta kerjasama dan koordinator yang belum terlaksana dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan mengajukan beberapa sarana sebagai berikut:

1. Dinas kesehatan dan KPAD Kota Tarakan dalam mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat Kota Tarakan seharusnya lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkala agar masyarakat dapat memahami informasi terkait HIV/AIDS. Diharapkannya pihak PKBI terus mengupayakan adanya Pembelajaran Seks masuk kedalam kurikulum sekolah agar kasus pergaulan bebas khususnya seks bebas yang berdampak penularan HIV AIDS dapat diminimalisir.
2. Perlu adanya peningkatan sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan agar tidak menghambat proses pelaksanaan kebijakan.
3. Sikap dan dukungan pelaksana kebijakan dilapangan perlu ditingkatkan agar komitmen terhadap Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS tetap dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus lebih ditingkatkan agar dapat menyelesaikan permasalahan HIV/AIDS di segala sektor pembangunan

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Anonim. 2007. *Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS*. Tarakan: Pemerintah Kota Tarakan.
- Anonim. 2014. *Kota Tarakan Dalam Angka 2014*. Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
- Anonim. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Kbbi.web.id. diakses pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 4.42 Wib. Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Joko Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun. (2005). *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT.Elex Media Komputindo: Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Strategi dan Kasus)*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.